



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
STAI DARUL ULUM KANDANGAN
DAN
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 002/PKS-HKI/STAUDU/IV/2022

Nomor : W15-A2/167/HM.01/1/2022

TAHUN 2022



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
DARUL ULUM KANDANGAN
DAN
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**



TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 002/PKS-HKI/STAUDU/IV/2022

Nomor : W15-A2/167/HM.01/1/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Bulan April, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (6-4-2022) bertempat di Aula Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum Kandangan, yang bertanda tangan dibawah ini dibawah ini:

- I. SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL ULUM KANDANGAN** : berkedudukan di jalan Budi Bakti Amawang Kiri Muka Kec. Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Dr. H. MUKHSIN ASERI, M.Ag., M.H.** dalam jabatannya sebagai **KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL ULUM KANDANGAN**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- II. PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB** : berkedudukan di jalan Empu Mandastana No. 10 Kel. Sungai Malang, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **RUSDIANSYAH, S.Ag.** dalam jabatannya sebagai Ketua **PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

(**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**"). **PARA PIHAK**

Paraf Pihak Kesatu:
Paraf Pihak Kedua:

Halaman 1 dari 5

Bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PENDAHULUAN

Dalam rangka menunjang Tridharma Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandungan dan program Pengadilan Agama Amuntai maka dibuatlah perjanjian kerjasama **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2 TUJUAN

Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertujuan untuk saling memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada pada masing-masing pihak guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan saling mendukung program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang-bidang:

- (1) Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pengajaran, magang, praktikum dan pelatihan.
- (2) Pengembangan penelitian dan kegiatan ilmiah.
- (3) Pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4 TEKNIS PELAKSANAAN

1. Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan perjanjian ini akan disepakati **PARA PIHAK**.
2. Kesepakatan **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 5
BIAYA PELAKSANAAN

- (1) Biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan bersama ini ditanggung oleh **PARA PIHAK** berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal kegiatan penelitian yang dibiayai oleh **PIHAK KETIGA**, maka segala tugas dan tanggung jawab serta pembiayaan masing-masing **PIHAK** akan diatur sesuai yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja.

Pasal 6
KEPEMILIKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Apabila dalam kegiatan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dihasilkan temuan-temuan baru, maka hak dan kewajiban yang timbul dari akibat temuan baru tersebut diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dihasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan, maka hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari penulisan karya ilmiah tersebut diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan etika ilmiah yang berlaku atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENANGGUNG JAWAB PELAKSAAN KEGIATAN

1. Dalam hal pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini, **PARA PIHAK** menunjuk pelaksana sebagai perwakilan dalam hal koordinasi perjanjian dan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan menunjuk:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandungan.
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Sekretaris Pengadilan Agama Amuntai.
2. Pergantian penanggung jawab pelaksana kegiatan pelaksana kerjasama ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dengan surat keputusan.
3. Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan kewajiban memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** (*force majeure*).
- (4) Dalam hal terjadi pengakhiran dalam Perjanjian Kerjasama dengan sebab apapun, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengenyampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata yang mensyaratkan bahwa perintah Pengadilan harus dimintakan sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10
PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah (amandemen) atau ditambah (addendum) setiap saat dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Amandemen atau addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 11
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan dan atau surat-menyurat yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
2. Perjanjian kerjasama ini merupakan induk antara STAI Darul Ulum Kandangan dengan Pengadilan Agama Amuntai sebagai payung hukum dan dapat

ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan Pengadilan Agama Amuntai

3. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli, dimana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


Dr. H. MUHSIN ASERI, M.Ag., MH.

PIHAK KEDUA



RUSDIANSYAH, S. Ag.